



P E N E T A P A N

Nomor 82 /Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

ERNIYATI

Perempuan, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No. 69 Seganteng Subagan RT. 006/ RW. 104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). memberikan Kuasa kepada 1. **VICI NIRMANA BHISWAYA, S.H., M.H.,** 2. **M. ANNAS MARDIYANSYAH, S.H.** Keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor “ **INTERNASIONAL LAW FIRM LOMBOK** ” beralamat di Jalan Swasembada Raya Nomor 55 B, Kekalek, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No **11/SK/IV/ILFL/2023** Tanggal 9 April 2023 Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 April 2023 dibawah register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **HERY SUPRATMAN** pada tanggal 18 Mei 1991 di Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/019/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **INDRA PRATAMA** : Laki-laki, umur 20 tahun, lahir di Mataram pada tanggal 23 Mei 2003;
 - 2) **INDAH PRATAMI** : Perempuan, umur 17 tahun, lahir di Mataram pada tanggal 24 Oktober 2006;
3. Bahwa dalam perjalanannya suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Mei 2006 di Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5271-KM-09082022-0006 tanggal 09 Agustus 2022;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon mempunyai tanah warisan bersama saudara kandung almarhum dari orangtua suami Pemohon berupa sebidang tanah luas 376 m² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama MA'AS (Ayah kandung almarhum suami Pemohon) yang akan diual dan dibagi hasilnya sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris;
5. Bahwa oleh karena **INDAH PRATAMI** belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku Ibu kandungnya serta untuk keperluan proses Akta Jual Beli tersebut di Notaris, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur, sebagaimana ketentuan pada pasal 345 KUH Perdata;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan, maka dari itu kiranya Pemohon selaku Ibu kandung dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak (**INDAH PRATAMI**) Pemohon yang belum dewasa tersebut yang semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 2 dari 8



2. Menetapkan hukum sah Pemohon sebagai wali dari **INDAH PRATAMI**;
3. Menyatakan hukum sah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **INDAH PRATAMI**;
4. Menyatakan hukum sah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak yang bernama **INDAH PRATAMI** dalam mengurus serta melakukan proses jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranger, Kota Mataram, atas nama MA'AS (Ayah kandung almarhum suami Pemohon);
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P- berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegekan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERNIYATI, Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikan Nomor.005/019/II/2017, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama INDAH PRATAMI, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 5271-KM-090820220006, Bukti P-4;
5. Fotocopy kartu keluarga atas nama ERNIYATI, Nomor 527103083289, Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Silsilah Keluarga Ahli waris, Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyaan Ahli waris , Bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, SHM Nomor 97 atas nama MAS'AD, Bukti P-8;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua.) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **METY INDRIANI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama HERY SUPRATMAN pada tanggal 18 Mei 1991 di Mataram secara resmi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan HERY SUPRAPMAN memilik 2 (dua) orang anak yang bernama INDRA PRATAMA dan INDRI PRATAMI;
- Bahwa HERY SUPRATMAN suami Pemohon telah meninggal dunia pada 16 Mei 2016;
- Bahwa HERY SUPRATMAN mempunyai tanah warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanag seluas 376 m2 dengan SHM Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atas nama MA'AS;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak anak Pemohon ;
- Bahwa semua keluarga sudah menyetujui Pemohon untuk menjual tanah tersebut, kecuali anak Pemohon yang bernama INDAH PRATAMI oleh karena belum cukup umur ;
- Bahwa INDAH PRATAMI memerlukan wali untuk menyetujui penjualan tanah warisan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan Saksi Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi **RIZWAN;**

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki laki yang bernama HERY SUPRATMAN pada tanggal 18 Mei 1991 di Mataram secara resmi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan HERY SUPRAPMAN memilik 2 (dua) orang anak yang bernama INDRA PRATAMA dan INDRI PRATAMI;
- Bahwa HERY SUPRATMAN suami Pemohon telah meninggal dunia pada 16 Mei 2016;
- Bahwa HERY SUPRATMAN mempunyai tanah warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanag seluas 376 m2 dengan SHM Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atas nama MA'AS;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak anak Pemohon ;
- Bahwa semua keluarga sudah menyetujui Pemohon untuk menjual tanah tersebut, kecuali anak Pemohon yang bernama INDAH PRATAMI oleh karena belum cukup umur ;
- Bahwa INDAH PRATAMI memerlukan wali untuk menyetujui penjualan tanah warisan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan Saksi Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon Erniyati untuk dapat diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan selaku ibu kandung adalah

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali sah dari anak Pemohon yang bernama dari **INDAH PRATAMI** umur 17 tahun untuk bertindak dalam hukum untuk mewakili anak Pemohon untuk menjual harta warisan peninggalan suami pemohon serta ayah dari anak pemohon yang bernama **INDAH PRATAMA** :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, Pemohon beralamat di Jalan Brawijaya No. 69 Seganteng Subagan RT. 006/ RW. 104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa pemohon menikah dengan **HERY SUPRATMAN** pada tanggal 18 Mei 1991 di Mataram bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/019/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram diberi Tanda P-2;

Menimbang bahwa berdasarkan Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-7 dan foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-5, Fotochopy akte kelahiran Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-KM-09082-22-006 atas nama **INDAH PRATAMI**,diberi tanda P3 , bahwa pemohon dan anak-anaknya benar sebagai ahli waris dari almarhum **HERY SUPRATMAN**;

Menimbang bahwa, almarhum Hery Supratman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Mei 2006 di Mataram sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 5271-KM-09082022-0006 tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa anak-anak pemohon dengan almarhum berada dalam pengampuan pemohon selaku ibu kandungnya ;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa almarhum **HERY SUPRATMAN** suami Pemohon mempunyai tanah warisan bersama saudara kandung almarhum dari orangtua suami Pemohon berupa sebidang. tanah luas 376 m² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama MA'AS (Ayah kandung almarhum suami Pemohon) Bukti P-8;

Menimbang bahwa pemohon berkeinginan dijual dan dibagi hasilnya sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris untuk modal usaha dan biaya hidup pemohon dengan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. dari uraian pertimbangan diatas ,

Menimbang bahwa, kepentingan anaklah satu satunya alasan yang diijinkan undang undang untuk bisa melakukan peralihan hak atau pun pembebanan atas harta anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana tanah warisan tersebut dijual diperuntukkan untuk kepentingan anak dan biaya hidup pemohon dan anak-anak pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai konsekuensi dari peradilan voluntair, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum sah Pemohon sebagai wali dari **INDAH PRATAMI**;
3. Menyatakan hukum sah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **INDAH PRATAMI**;
4. Menyatakan hukum sah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak yang bernama **INDAH PRATAMI** dalam mengurus

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan proses jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 97 yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranger, Kota Mataram, atas nama MA'AS (Ayah kandung almarhum suami Pemohon);

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh : **Mukhlassuddin, SH., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suci Wulandari, SH., M.Hum.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim tersebut,

MUKHLASSUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUCI WULANDARI, SH., M.Him.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNBP	Rp40.000,00.
6. Panggilan	Rp 0.
Jumlah	Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Mtr hal 8 dari 8